



BUPATI KUTAI BARAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG BESARAN TUNJANGAN KEPALA KAMPUNG, PERANGKAT KAMPUNG, BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG, LEMBAGA ADAT DAN INSENTIF RUKUN TETANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja Kepala Kampung, Perangkat Kampung, Badan Permusyawaratan Kampung Lembaga Adat dan Rukun Tetangga maka Tunjangan Kampung, Kepala Kampung, Perangkat Kampung, Permusyawaratan Kampung, Lembaga Adat Kampung dan insentif Rukun Tetangga perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a perlu menetapkan dimaksud dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Besaran Tunjangan Kepala Kampung, Perangkat Kampung, Badan Permusyawaratan Kampung, Lembaga Adat dan Insentif Rukun Tetangga;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Uandang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Tahun 2014 Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Indonesia Republik Tahun 2019 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 6. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Besaran Tunjangan Kepala Perangkat Kampung, Permusyawaratan Badan Kampung, Lembaga Adat dan Insentif Rukun Tetangga (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2018 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Besaran Tunjangan Kepala Kampung, Perangkat Badan Permusyawaratan Kampung, Kampung, Lembaga Adat dan Insentif Rukun Tetangga (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG BESARAN TUNJANGAN KEPALA KAMPUNG, PERANGKAT KAMPUNG, BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG, LEMBAGA ADAT DAN INSENTIF RUKUN TETANGGA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 8 tentang Besaran Tunjangan 2018 Kepala Perangkat Kampung, Kampung, Badan Permusyawaratan Kampung, Lembaga Adat dan Insentif Rukun Tetangga (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2018 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Besaran Tunjangan Kepala Kampung, Perangkat Kampung, Badan Permusyawaratan Kampung, Lembaga Adat dan Insentif Rukun Tetangga (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019 Nomor 13) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Besaran Tunjangan setiap bulan disesuaikan dan diberikan dengan besaran sebagai berikut:

a. Kepala Kampung : Rp. 2.850.000,-

b. Sekretaris Kampung: Rp. 1.850.000,-

c. Kepala Urusan : Rp. 1.400.000,-

d. Kepala seksi : Rp. 1.400.000,-

- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari dan berakhir 31 Desember tahun bersangkutan.
- (3) Dalam hal Kepala kampung dijabat oleh penjabat kepala kampung, penjabat kepala kampung tetap mendapat tunjangan kepala kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (4) Sekretaris Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Sekretaris Kampung yang berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- (5) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam APBKampung.
- 2. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Besaran Tunjangan BPK setiap bulan disesuaikan dan diberikan dengan besaran sebagai berikut:

a. Ketua : Rp. 2.350.000,-

b. Wakil ketua : Rp. 2.000.000,-

c. Sekretaris : Rp. 1.900.000,-

d. Anggota : Rp. 1.550.000,-

- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari dan berakhir 31 Desember.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukan dalam APBKampung.
- 3. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Besaran Tunjangan Lembaga Adat Kampung setiap bulan disesuaikan dan diberikan dengan besaran sebagai berikut:

a. Ketua : Rp. 1.400.000,-

b. Sekretaris : Rp. 1.300.000,-

c. Anggota : Rp. 1.200.000,-

- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari dan berakhir 31 Desember tahun bersangkutan.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam APBKampung.
- 4. Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Besaran Insentif Rukun Tetangga diterima 1 (satu) tahun sekali dengan besaran Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk operasional RT.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukan dalam APBKampung.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

> Ditetapkan di Sendawar, pada tanggal, 10 Februari 2020

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd.

FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar, pada tanggal, 10 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd.

YACOB TULLUR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH Z Adrianus Joni, SH., MM.
Pembina (IV/a)

Kepala Bagian Hukum Setdakab Kutai Barat

19790713 200502 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2020 NOMOR 12.